

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan memiliki bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dikenai sanksi jika melanggarnya. Ruang lingkup hukum sangatlah luas, termasuk didalamnya ada terkait hukum bisnis. Dengan kata lain, kegiatan berbisnis tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum yang mengaturnya.¹ Hukum bisnis merupakan aturan berbagai kegiatan proses produksi, perdagangan, maupun pertukaran barang/jasa.

Dalam dunia bisnis, tindakan perbuatan melawan hukum tidak bisa dihindarkan dari bagaimana cara pandang yang dirasa keliru akan bisnis tersebut. Kata *Business* berasal dari kata “busy” dan “ness”, yang memiliki arti kesibukan. Sehingga, apa yang sedang menjadi suatu kesibukan seseorang disebut bisnis. Hanya saja ada yang kesibukannya dianggap benar dan salah, baik secara hukum maupun secara etika.

Manfaat dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut :

1. Damai sejahtera dalam batin serta pikiran pebisnis karenanya bisnisnya diperkenan Tuhan atau sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran-Nya;
2. Dihargai dan dihormati karena berdampak baik bagi masyarakat;

¹ Simajuntak, Agustinus, 2019, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada), hal 1.

3. Citra diri dan bisnis yang kuat karena menghasilkan produk barang/jasa yang berkualitas;
4. Bangga karena kegiatan bisnisnya telah membawa dampak positif terhadap keluarga pebisnis, keluarga pekerja, dan relasi bisnis;
5. Profit/laba yang terbaik dari hasil penjualan
6. Bangga berperan atau berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak/retribusi.

Dengan demikian, bisnis sarat dengan tujuan dan pemaknaan hidup seseorang. Tujuan berbisnis ialah menjalankan dan menikmati kebenaran (universal dan mutlak), menjalankan kebaikan (jiwa altruisme), keadilan, keindahan (estetika) dan kesederhanaan hidup. Bisnis yang bermakna dan tidak melanggar hukum dibangun di atas prinsip-prinsip yang benar. Prinsip atau *basic point* merupakan kaidah atau nilai-nilai dasar yang diyakini oleh setiap pebisnis sebagai suatu kebenaran mutlak dan berlaku universal.

Hukum bisnis (*business law*) atau hukum perniagaan merupakan sebagian dari hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum bisnis merupakan aturan berbagai kegiatan proses produksi, perdagangan, maupun pertukaran barang/jasa. Hukum publik (*public law*), yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara negara dengan warganya. Dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta ada hak dan kewajiban sebagai negara. Hukum jenis ini bersumber dari negara, misalnya undang-undang mengenai

perpajakan, perizinan usaha, anti monopoli, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, perbankan, pertanahan, pasar modal, dan sebagainya. Sebagian undang-undang ini mengandung sanksi pidana dan/atau denda apabila dilanggar. Juga peraturan yang dikeluarkan instansi terkait dan ragam peraturan daerah (perda) yang terkait dengan kegiatan bisnis.

Selain itu negara juga menyediakan hukuman bagi warga negara yang melakukan tindak kejahatan, termasuk tindakan yang berkaitan dengan kegiatan berbisnis, antara lain :

1. Mengucap sumpah palsu diancam hukuman pidana maksimum 5 tahun penjara yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Tindak pidana pemalsuan surat diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara (Pasal 263 KUHP), lalu pemalsuan akta autentik/sertifikat dan surat kredit diancam hukuman maksimal 8 tahun penjara (Pasal 264 KUHP), dalam hal ini surat/akta yang asli dipalsukan seolah asli;
3. Tindak pidana pencurian diancam pidana maksimum 5 tahun penjara (pasal 362 KUHP), berlaku untuk barang milik warga/swasta;
4. Melakukan pemerasan (memaksa memberi sesuatu dengan ancaman) diancam pidana maksimum 9 tahun penjara (Pasal 368 KUHP);
5. Tindak pidana penggelapan (barang/aset/uang) diancam pidana maksimum 4 tahun penjara (Pasal 372 KUHP); dan

6. Melakukan perbuatan curang atau penipuan (*bedrog*) diancam dengan pidana maksimum 4 tahun penjara (Pasal 378 KUHP)

Bentuk subjek dalam kegiatan bisa dijadikan opsi atau pilihan bagi pebisnis dalam memulai atau mengembangkan suatu usaha. Misalnya; pilihan antara perorangan dan badan usaha, atau pilihan antara badan usaha nonbadan hukum dan berbadan hukum.

Subjek hukum ialah orang atau badan usaha yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan atau transaksi atau perjanjian bisnis sekaligus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada pihak mana ia melakukan perbuatan, termasuk bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat. Subjek hukum dalam transaksi bisnis bisa berupa orang atau individu (*naturlijk persoon*), badang usaha yang berupa nonbadan hukum dan berbadan hukum (*recht persoon*), serta negara.

Badan hukum termasuk dalam salah satu subjek hukum, dimana dalam transaksi bisnisnya mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan dari harta pendiri (pemilik) dan di dalamnya terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan dan kehendak yang sama serta kerjasama yang jelas diantara mereka. Selain memiliki harta kekayaan yang dipisahkan, suatu badang usaha berbadan hukum harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Selain itu, badan hukum juga mempunyai tanggung jawab terpisah atas utang-utang atau kewajibannya, sehingga pendiri atau pemilik tidak ikut bertanggungjawab atas utang perusahaan sampai harta kekayaan pribadi. Terdapat 5 jenis badan usaha berbadan

hukum di Indonesia, yaitu PT (Peseroan Terbatas), Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badang Usaha Milik Daerah (BUMD).

Maraknya praktek bisnis di Indonesia sering terjadi pada sektor badan hukum perseroan terbatas karena tujuan utamanya adalah *making of profit* dan perseroan terbatas cenderung mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam pelaksanaan usahanya modal awal Perseroan Terbatas berbentuk saham yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.² Saham merupakan bentuk dari persekutuan modal dalam perseroan terbatas. Saham banyak dimaknai dengan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.³ Saham juga sering diartikan sebagai suatu surat berharga yang fungsinya untuk menerangkan akan adanya kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit saham.⁴

Negara mengatur dan mengawasi kegiatan Perseroan Terbatas melalui pelaksanaan aturan hukum, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penerapan hukum dilakukan oleh berbagai institusi

² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1

³ M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal 6.

⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal 5.

pemerintah yang salah satunya dengan pengawasan secara hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SABH merupakan layanan pengesahan akta perseroan secara daring (*online*) yang diberikan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa “*Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.*”

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan pada dunia usaha terhadap badan hukum Perseroan Terbatas guna pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar atau data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mewujudkan *e-government*. Penerapan *e-government* juga sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu

mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini menjadi kewajiban Kemenkumham dalam menerapkan *e-government* demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.⁵

SABH memuat tentang seluruh data Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatannya di Indonesia, sehingga data Perseroan Terbatas (PT) tercatat pada sistem ini.. Disamping itu, melalui SABH ini juga membantu Perseroan Terbatas agar diberikan status badan hukum Indonesia, karena Kemenkumham RI adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk itu, karena berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf a Jo. Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjelaskan:

Pasal 2 berbunyi:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Pasal 3 huruf a berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.”

Pasal 14 berbunyi:

“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Eksistensi SABH mempunyai kedudukan pada Subdirektorat

Badan Hukum Direktorat Perdata yang mana sesuai dengan Pasal 308 Jo.

⁵ Direktorat Administrasi Hukum Umum, “Menkumham Minta Penerapan E-Government Bisa Terlaksana di 2018” <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1745-menkumham-mintapenerapan-e-government-bisa-terlaksana-di-2018>, diakses 10 Oktober 2022.

Pasal 315 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjelaskan:

Pasal 308 berbunyi:

“Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat.”

Pasal 315 berbunyi :

“Subdirektorat Badan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perseroan tertutup, perseroan terbuka, lembaga keuangan dan penanaman modal, badan hukum sosial, dokumentasi dan pengumuman badan hukum secara elektronik.”

SABH pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan pada perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan secara formil dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, kemudahan dari SABH ini bukan tanpa kekurangan, melainkan terdapat kecenderungan tidak tercapainya kepastian hukum. Perlu menjadi perhatian khusus, SABH pada Perseroan Terbatas dilakukan secara *online* dan otomatis sistem, serta SABH ini secara otomatis sistem akan melahirkan produk hukum berupa Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Keputusan, yang mana untuk membatalkan kedua produk hukum ini harus melalui mekanisme pembatalan yang secara hukum acara memerlukan waktu cukup lama di Pengadilan. Di samping itu, tidak sedikit pula terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dalam penggunaan SABH ini, bahkan pihak

Kemenkumham RI tidak dapat mengambil keputusan sepihak dalam rangka membatalkan kedua produk hukum ini tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu contoh sengketa yang melibatkan SABH ini terdapat pada Putusan Nomor : 81/G/2017/PTUN-JKT. Dimana Penggugat adalah pemegang saham dan komisaris pada PT. X, kemudian terdapat beberapakali perubahan dalam perusahaan PT. X sebagai berikut :

- a. Perubahan Anggaran Dasar, akta nomor 16 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat oleh notaris A;
- b. Perubahan Anggaran Dasar, Akta nomor 06 tanggal 08 September 3022 yang dibuat oleh notaris A.

Bahwa sejak awal masuknya penggugat pada perusahaan tersebut hingga saat ini, Penggugat masih sebagai pemegang saham dan komisaris PT. X dan perusahaan tersebut masih dikuasai dan beroperasi di bawah kendali para pemegang saham, direksi, dan komisaris sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar. Dan hingga saat ini belum pernah ada lagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan nama dan kedudukan perusahaan, pengurus, dan pemegang saham atau perubahan lainnya. Sehingga dapat ditunjukkan sampai saat ini susunan pengurus PT. X yaitu sebagai Komisaris Utama Sdr. A tanpa pemegang saham, Komisaris Sdr. B selaku pemegang saham, Direktur Utama Sdr. C tanpa pemegang saham, Direktur Sdr. D , Direktur Sdr. E tanpa pemegang saham, dan F selaku pemegang saham.

Penggugat dikagetkan dengan informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat saat mengunduh informasi profil perusahaan pada 9 Maret 2017, yang menjelaskan telah terjadi perubahan dan pengambilalihan perusahaan oleh seseorang yang bernama G (Direktur) dan H (komisaris) dan nama perusahaan telah berubah yang semula adalah PT.X kemudian menjadi Y yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM melalui keputusannya. Penggugat tentu dirugikan bagi sebagai pemegang saham maupun sebagai komisaris perseroan, dimana dengan telah diterbitkannya keputusan objek gugatan tersebut penggugat telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham dan jabatan sebagai komisaris perusahaan tersebut, padahal penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penjualan atau pengalihan saham kepada siapapun. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap data tersebut, ada beberapa dokumen yang patut diduga telah dipalsukan oleh sdr.G mengingat penggugat dan beberapa direksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan hingga terbitnya objek sengketa tersebut.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen fiktif yang dimana faktanya tidak pernah terjadi pengalihan saham milik D kepada G dan H, dan tidak pernah terjadi perubahan susunan pengurus perseroan. Di dalam dokumen tersebut telah terjadi pemalsuan tanda tangan dimana spesimen tandatangan yang ada ternyata berbeda dengan tandatangan asli.

Dalam penyelenggaraan layanan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU dapat dilakukan secara *online* melalui akses laman resmi yang kemudian dikenal dengan Layanan AHU Online. Yang membedakan dengan layanan manual sebelumnya adalah dalam layanan AHU Online ini pemohon tidak perlu mengirimkan dokumen pendukung, namun pemohon tetap diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dokumen pendukung perubahan tersebut disimpan oleh notaris (kecuali dalam hal pembubaran perseroan dan berakhirnya perseroan). Untuk membuktikan bahwa dokumen pendukung telah ada dan lengkap, maka pemohon cukup memberikan pernyataan / *disclaimer* yang apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pemohon Dalam Layanan Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI”

1.2.Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian tersebut agar menjadi lebih terarah terhadap penelitian yang dilakukan, berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab notaris sebagai pemohon dalam layanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI ?
2. Bagaimana upaya pembinaan dan pencegahan perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh notaris sebagai pemohon ketika mengakses permohonan dalam layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI ?

1.3.Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan tanggung jawab notaris dalam layanan perseroan terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Mengkaji dan menganalisis upaya pembinaan dan pencegahan perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh notaris dalam penggunaan layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian hukum ini, penulis berharap tesis ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk lebih memahami tanggung jawab notaris dalam layanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan mengetahui pokok penting yang akan dibahas dalam tesis, maka akan berguna dan berharap terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan mengetahui peraturan hukum positif Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengurus Perseroan Terbatas yang terlibat sengketa kepada Instansi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para pihak yang berhadapan dengan notaris pada umumnya, serta mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam menjalankan jabatannya sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etos kerja.

1.5.Sistematika Penilaian

Adapun sistematika penulisan tesis ini, penulis susun menjadi 5 (lima) bab yang di dalamnya terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disusun upaya penulis untuk menemukan konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman teoritik dan konseptual dalam tesis yang berbasis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Didalamnya termasuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan Analisis terkait rumusan masalah yang diteliti. Dalam sub-bab hasil penelitian berisi tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian.

BAB V : Penutup

Adapun dalam bab ini akan berisikan simpulan penelitian dan saran yang akan direkomendasikan oleh penulis sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

